



KAJIAN HISTORIS SOSIOLOGI HUKUM DAN PERKEMBANGANNYA DALAM SISTEM HUKUM

Nadiyah Salamah¹⁾, Marsela²⁾, Naela Faiza Khaerani³⁾, Irma Yunita⁴⁾, Dini Apriliani⁵⁾, Rizka Maydika⁶⁾,
Febra Anjar Kusuma⁷⁾, Putut Ary Sadewo⁸⁾

¹⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: nadiyahnd601@gmail.com

²⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: shella140322@gmail.com

³⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: faizahnaela4@gmail.com

⁴⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: irmayunita100919@gmail.com

⁵⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: diniapriliani923@gmail.com

⁶⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: rmaydikta@gmail.com

⁷⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: febra.anjarkusuma@fkip.unila.ac.id

⁸⁾Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Indonesia
Email: putut.sadewo@fkip.unila.ac.id

Abstract.

This study aims to examine the historical development of the sociology of law and its role in the legal system. The sociology of law is a branch of science that studies the relationship between law and society, including how law is formed, implemented, and influenced by social conditions. The method used in this study is descriptive qualitative, by collecting and analyzing various library sources such as books, journals, and related documents. The results of the study indicate that the sociology of law develops in line with social changes in society, ranging from classical to modern thought that emphasizes the importance of social aspects in law enforcement. In the legal system, the sociology of law plays a role in helping to understand the effectiveness of law, public legal awareness, and social factors that influence compliance with the law. Thus, the historical study of the sociology of law provides a broader understanding of the importance of integrating legal and social aspects in creating a legal system that is just and responsive to the needs of society.

Keywords: sociology of law, historical studies, legal systems, society

Abstrak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara historis perkembangan sosiologi hukum serta perannya dalam sistem hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dengan masyarakat, termasuk bagaimana hukum dibentuk, diterapkan, dan dipengaruhi oleh kondisi sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosiologi hukum berkembang seiring dengan perubahan sosial dalam masyarakat, mulai dari pemikiran klasik hingga modern yang menekankan pentingnya aspek sosial dalam penegakan hukum. Dalam sistem hukum, sosiologi hukum berperan membantu memahami efektivitas hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta faktor-faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Dengan demikian, kajian historis sosiologi hukum memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya integrasi antara aspek hukum dan sosial dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kata kunci: sosiologi hukum, kajian historis, sistem hukum, masyarakat



LATAR BELAKANG

Sosiologi hukum hadir sebagai cabang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Kajian ini menyoroti bagaimana hukum terbentuk, diterapkan, serta dipengaruhi oleh kondisi sosial yang berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan sosiologi hukum, dapat dipahami bahwa efektivitas suatu hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat, struktur sosial, serta faktor budaya yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, sosiologi hukum membantu menjelaskan mengapa suatu aturan hukum dapat berjalan efektif di suatu masyarakat, namun tidak selalu berhasil diterapkan di masyarakat lainnya (Rahardjo, 2021).

Sejarah perkembangan sosiologi hukum tidak terlepas dari perkembangan ilmu sosiologi secara umum yang mulai berkembang pesat di Eropa pada abad ke-19. Para pemikir seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, dan Max Weber memberikan kontribusi penting dalam melihat hukum sebagai fenomena sosial yang berkaitan erat dengan struktur dan perubahan masyarakat. Pemikiran-pemikiran tersebut kemudian berkembang menjadi kajian khusus yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, yang dikenal sebagai sosiologi hukum (Nasution, 2020). Dalam perkembangannya, kajian sosiologi hukum juga mulai berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia, sosiologi hukum menjadi penting karena kondisi masyarakat yang sangat beragam dari segi budaya, adat istiadat, dan sistem nilai. Hal ini menyebabkan hukum tidak hanya bersumber dari hukum negara, tetapi juga dari hukum adat dan norma sosial yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum sangat diperlukan untuk memahami bagaimana hukum formal berinteraksi dengan hukum yang hidup di masyarakat (living law) (Sutrisno, 2022). Pada era modern saat ini, perkembangan sosiologi hukum semakin penting seiring dengan munculnya berbagai permasalahan sosial yang kompleks, seperti konflik sosial, ketimpangan hukum, serta rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum. Kajian sosiologi hukum berperan dalam menganalisis berbagai permasalahan tersebut serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara hukum dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat (Hidayat, 2023)

KAJIAN TEORITIS

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, dan struktur sosial masyarakat. Sosiologi hukum menempatkan hukum dalam konteks sosial sehingga dapat dipahami bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian, sosiologi hukum berfungsi untuk melihat efektivitas hukum serta tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku (Rahardjo, 2021).

2. Perkembangan Historis Sosiologi Hukum

Secara historis, sosiologi hukum berkembang dari pemikiran para tokoh klasik seperti Emile Durkheim dan Max Weber yang menekankan pentingnya melihat hukum sebagai bagian dari sistem sosial. Durkheim memandang hukum sebagai cerminan solidaritas sosial, sedangkan Weber melihat hukum sebagai instrumen rasionalisasi dalam masyarakat modern. Dalam perkembangannya di Indonesia, sosiologi hukum mulai berkembang seiring dengan kebutuhan untuk memahami keberlakuan hukum dalam masyarakat yang plural. Pendekatan ini semakin penting dalam konteks hukum modern yang menuntut keadilan substantif, bukan hanya keadilan formal. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan sosiologi hukum di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan politik yang terus berubah (Sari, 2023).

3. Konsep Sistem Hukum

Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan, seperti struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menentukan bagaimana hukum dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Sistem hukum yang baik harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial agar tetap relevan dan efektif. Menurut kajian terbaru, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan yang ada, tetapi juga oleh kesadaran hukum masyarakat dan integritas aparat penegak hukum (Pratama, 2022). Oleh karena itu, pendekatan sosiologi hukum menjadi penting dalam menganalisis sistem hukum secara lebih komprehensif.

4. Peran Sosiologi Hukum dalam Sistem Hukum

Sosiologi hukum memiliki peran penting dalam menjembatani antara norma hukum dan realitas sosial. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum. Selain itu, sosiologi hukum juga membantu dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan sosiologi hukum mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan hukum yang lebih adil, karena mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat (Fitriani, 2024)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis kajian historis sosiologi hukum serta perkembangannya dalam sistem hukum. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah nasional terbaru, dan dokumen yang relevan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, pengelompokan berdasarkan tema, analisis, serta penarikan kesimpulan secara sistematis. Untuk menjaga



keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan sehingga menghasilkan data yang valid dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Lahirnya Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang relatif muda dalam perkembangan ilmu hukum. Pada dasarnya, sosiologi hukum mempelajari realitas sosial hukum secara menyeluruh dengan berangkat dari fakta konkret dalam kehidupan masyarakat, seperti kebiasaan, perilaku sosial, dan praktik hukum yang terjadi. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya memengaruhi masyarakat, tetapi juga dibentuk oleh dinamika sosial sehingga terjadi hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Secara konseptual, sosiologi hukum dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu, terutama filsafat hukum dan sosiologi. Dalam filsafat hukum, positivisme Hans Kelsen melalui teori Stufenbau des Recht menjelaskan bahwa hukum tersusun secara hierarkis, namun pemahaman terhadap norma dasar memerlukan pendekatan sosiologis. Selain itu, mazhab sejarah dari Friedrich Carl von Savigny menekankan bahwa hukum tumbuh dari jiwa masyarakat, utilitarianisme Jeremy Bentham menekankan manfaat hukum bagi kebahagiaan masyarakat, konsep living law dari Eugen Ehrlich menyoroti hukum yang hidup dalam praktik sosial, dan Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial. Kontribusi sosiologi terhadap perkembangan sosiologi hukum juga terlihat dari pemikiran Émile Durkheim mengenai solidaritas sosial serta Max Weber yang membedakan tipe hukum menjadi irasional formal, irasional material, rasional formal, dan rasional material (Ali, H. Z., 2023). Sosiologi hukum lahir sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan normatif yang hanya menitikberatkan pada aturan tertulis. Hukum dalam kenyataannya selalu berinteraksi dengan nilai, budaya, ekonomi, dan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologis diperlukan untuk memahami bagaimana hukum dijalankan, dipatuhi, atau dilanggar dalam kehidupan sosial. Melalui sosiologi hukum, efektivitas hukum dapat dianalisis sehingga kesenjangan antara hukum normatif dan praktik sosial dapat diketahui, serta membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. Perkembangan Sosiologi Hukum

1. Perkembangan Awal Sosiologi Hukum di Eropa dan Amerika

Di Eropa, perkembangan awal sosiologi hukum banyak dipengaruhi oleh pemikiran Emile Durkheim yang menekankan bahwa hukum merupakan cerminan solidaritas sosial dalam masyarakat. Durkheim membedakan antara hukum represif yang berkembang dalam masyarakat tradisional dan hukum restitutif yang berkembang dalam masyarakat modern. Pemikiran ini menunjukkan bahwa perubahan bentuk hukum sangat berkaitan dengan perubahan struktur sosial masyarakat (Rahardjo, 2021)

Di Amerika Serikat, perkembangan sosiologi hukum berkembang melalui pendekatan sociological jurisprudence yang dipelopori oleh Roscoe Pound. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dapat digunakan untuk mengatur dan memperbaiki kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma yang bersifat formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial (Prasetyo, 2023). Dengan demikian, perkembangan awal sosiologi hukum di Eropa dan Amerika menunjukkan adanya pergeseran pandangan dari hukum yang bersifat normatif menuju pemahaman hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat.

2. Perkembangan Sosiologi Hukum Di Indonesia

Perkembangan sosiologi hukum di Indonesia mulai terlihat secara lebih jelas setelah masa kemerdekaan, khususnya ketika para akademisi hukum mulai mengkaji hukum tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek sosial. Salah satu tokoh yang memiliki pengaruh besar dalam pengembangan sosiologi hukum di Indonesia adalah Satjipto Rahardjo yang memperkenalkan konsep hukum progresif. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada manusia dan keadilan sosial. Dalam pandangan ini, hukum tidak boleh hanya dipahami sebagai aturan yang kaku, tetapi harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan sosial yang terus berubah (Hidayat, 2021).

Dalam perkembangannya, kajian sosiologi hukum di Indonesia juga semakin berkembang melalui berbagai penelitian yang mengkaji hubungan antara hukum, budaya, dan struktur sosial masyarakat. Selain itu, sosiologi hukum di Indonesia juga digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan sosial seperti konflik agraria, ketimpangan akses terhadap keadilan, serta masalah penegakan hukum di masyarakat. Kajian ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam (Putri, 2024). Dengan demikian, perkembangan sosiologi hukum di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk memahami hukum secara lebih kontekstual dengan mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat.

3. Perkembangan Sosiologi Hukum Akhir-akhir ini

Pada perkembangan terakhir, kajian sosiologi hukum semakin berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan sosial di masyarakat. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta perubahan sosial yang cepat menuntut adanya pendekatan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Saat ini, sosiologi hukum banyak digunakan untuk mengkaji berbagai isu seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, hukum digital, serta hubungan antara hukum dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat pengaturan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat modern (Wibowo, 2023).



Di Indonesia, perkembangan sosiologi hukum juga semakin terlihat melalui meningkatnya penelitian akademik yang mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat. Selain itu, perkembangan sosiologi hukum juga didukung oleh pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu hukum dengan ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Pendekatan ini membantu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat (Fauzi, 2024).

4. Perkembangan Unilinier dan Multilinier

1. Perkembangan Unilinier dalam Sosiologi Hukum

Perkembangan unilinier dalam kajian sosiologi hukum menggambarkan bahwa perubahan sistem hukum berlangsung melalui satu arah perkembangan yang bertahap dan berkesinambungan. Dalam perspektif ini, hukum dipahami sebagai bagian dari proses evolusi sosial yang bergerak dari bentuk yang sederhana menuju bentuk yang semakin kompleks dan terlembaga secara formal. Pada tahap awal kemunculannya, hukum hadir dalam bentuk kebiasaan serta norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, kemudian berkembang menjadi sistem hukum yang tersusun secara lebih sistematis dan terorganisasi. Perubahan tersebut terjadi sejalan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju dan membutuhkan aturan yang lebih jelas serta memiliki kepastian (Aldina, A., dkk., 2025).

Seiring meningkatnya kompleksitas kehidupan sosial, hukum mengalami penyesuaian agar mampu mengatur hubungan sosial secara lebih efektif. Dalam kondisi tersebut, hukum negara mulai memperoleh kedudukan yang semakin kuat karena didukung oleh perangkat aturan tertulis serta lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkannya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari sistem hukum yang bersifat tradisional menuju sistem hukum positif yang memiliki kepastian dan kekuatan mengikat secara formal. Perkembangan tersebut mencerminkan bahwa hukum mengalami proses perubahan secara bertahap menuju sistem yang lebih rasional dan terstruktur (Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W., 2025). Selain itu, perubahan hukum dalam perspektif unilinier juga tidak terlepas dari dinamika perkembangan sosial masyarakat. Perubahan dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial mendorong hukum untuk terus melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial sekaligus memberikan kepastian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, perkembangan hukum berlangsung secara bertahap mengikuti arah perubahan masyarakat menuju sistem hukum yang lebih modern dan terorganisasi (Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W., 2025).

2. Perkembangan Multilinier dalam Sosiologi Hukum

Perkembangan multilinier dalam sosiologi hukum menunjukkan bahwa perubahan hukum tidak selalu mengikuti satu jalur perkembangan yang sama. Setiap masyarakat memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda, sehingga sistem hukum yang berkembang pun

memiliki karakteristik yang beragam. Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial, tradisi, serta kebutuhan masyarakat setempat, sehingga tidak dapat diseragamkan dalam satu pola perkembangan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berkembang sesuai dengan kondisi sosial yang melatarbelakangi kehidupan masyarakat (Aldina, A., dkk., 2025).

Dalam perspektif multilinier, terdapat berbagai sistem hukum yang hidup secara berdampingan di dalam masyarakat, seperti hukum negara, hukum adat, maupun norma sosial lainnya. Keberadaan sistem hukum yang beragam tersebut mencerminkan adanya pluralisme hukum yang menjadi bagian dari realitas kehidupan masyarakat. Sistem-sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi dalam mengatur hubungan sosial, sehingga hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat (Dawi, K., dkk., 2025).

5. Perdebatan mengenai Perkembangan Sosiologi Hukum Masyarakat Rusia

1. Hukum sebagai alat Ideologi VS Hukum sebagai Sistem Otonom

Dalam sistem sosialis, hukum tidak dianggap sebagai institusi yang netral dan mandiri, melainkan sebagai alat ideologis untuk mencapai tujuan negara. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan dan sebagai cara rekayasa sosial untuk membentuk masyarakat sosialis. Dari sudut pandang sosiologis, keadaan ini memperlihatkan dominasi pendekatan instrumental terhadap hukum. Menurut Serlika Aprita, hukum sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh kekuasaan dan struktur masyarakat, sehingga pada masa Soviet hukum tidak terlepas dari kepentingan politik negara. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas hukum sebagai sistem normatif. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada 1991, Rusia mulai menerapkan prinsip negara hukum, namun reformasi yang dilakukan dinilai lebih bersifat struktural daripada substantif (Serlika Aprita, 2021).

Masalah utama pengembangan hukum Rusia tidak hanya pada dominasi ideologi, tetapi juga lemahnya pemisahan antara kekuasaan politik dan otoritas hukum. Pengaruh eksekutif yang kuat menyulitkan hukum memperoleh legitimasi mandiri, sehingga reformasi tidak cukup melalui pembentukan aturan baru, tetapi juga memerlukan penguatan integritas institusi dan profesionalisme penegak hukum. Perdebatan otonomi hukum terus berlangsung karena sejarah subordinasi hukum terhadap negara, sehingga selama hukum belum berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan, persepsi publik terhadap hukum sebagai alat politik tetap ada dan menunjukkan bahwa sosiologi hukum Rusia masih mencari keseimbangan antara stabilitas politik dan supremasi hukum.

2. Perubahan Struktural VS Perubahan Budaya Hukum

Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hukum terdiri dari struktur, substansi, dan budaya hukum. Dalam konteks Rusia pasca-Soviet, perubahan besar telah terjadi pada struktur dan substansi hukum, seperti



pembentukan lembaga peradilan baru dan penyusunan konstitusi yang menyesuaikan prinsip ekonomi pasar. Namun, persoalan utama terletak pada budaya hukum, karena warisan Soviet masih memandang hukum sebagai alat negara. Friedman menegaskan bahwa tanpa perubahan budaya hukum, reformasi tidak akan berhasil, sehingga muncul pertanyaan apakah reformasi di Rusia benar-benar menginternalisasi nilai demokrasi hukum atau hanya sebatas perubahan formal (Lawrence M. Friedman, 2024).

3. *Netralitas Hukum dan Konstruksi Sosial Gender*

Perdebatan mengenai netralitas hukum menunjukkan bahwa hukum tidak sepenuhnya objektif, melainkan dipengaruhi oleh konstruksi sosial, termasuk gender. Penelitian Lampin, Zdravomyslova, dan Temkina menunjukkan bahwa di Rusia, sistem gender dibentuk oleh kebijakan negara, norma sosial, dan praktik medis. Pada era Soviet, meskipun negara mengklaim mendukung kesetaraan gender, kontrol terhadap peran reproduksi perempuan tetap kuat melalui kebijakan keluarga dan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum digunakan sebagai alat pengendalian sosial dan sarat kepentingan ideologis. Dalam Rusia modern, dominasi nilai keluarga tradisional juga menandakan bahwa hukum tetap dipengaruhi norma sosial, sehingga isu netralitas hukum menjadi semakin relevan (Friedman, 2024).

4. *Modernisasi Hukum VS Tradisionalisme Sosial*

Rusia pasca-Soviet menghadapi dilema antara modernisasi hukum dan pelestarian identitas nasional. Di satu sisi, reformasi mendorong penerapan prinsip global seperti HAM dan supremasi hukum, namun di sisi lain nilai-nilai konservatif tetap dipertahankan. Dalam perspektif Friedman, hukum selalu mengikuti perubahan sosial, tetapi perubahan tersebut tidak selalu menuju liberalisasi penuh. Di Rusia, modernisasi berjalan berdampingan dengan upaya menjaga tradisi, sehingga mencerminkan tarik menarik antara globalisasi dan nasionalisme hukum. Tantangan utamanya adalah menyesuaikan sistem hukum agar mampu menghadapi perubahan global tanpa mengabaikan nilai sosial masyarakat, karena penekanan berlebihan pada tradisi dapat menghambat perkembangan prinsip hukum universal. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sosiologi hukum Rusia bersifat kompleks dan terus mencari keseimbangan (Friedman, 2024).

5. *Model Marxian Versi Liberal*

Model Marxian versi liberal merupakan pendekatan dalam sosiologi hukum yang berupaya mengintegrasikan kritik Karl Marx terhadap struktur ekonomi dan ketimpangan sosial dengan prinsip-prinsip dasar liberalisme seperti kebebasan individu dan mekanisme pasar. Dalam pandangan Marx, hukum tidak bersifat netral, melainkan merupakan refleksi dari struktur ekonomi yang cenderung mempertahankan dominasi kelas kapitalis terhadap kelas buruh. Kritik ini menegaskan bahwa hukum dalam sistem kapitalis sering kali memperkuat relasi kekuasaan yang timpang meskipun secara formal mengklaim keadilan dan netralitas. Di sisi lain, tradisi liberal memandang hukum sebagai sarana untuk menjamin kebebasan individu, hak milik, dan persaingan yang adil. Namun, menurut perspektif Marx, kebebasan formal tersebut sering kali mengabaikan

ketimpangan material yang nyata, sehingga justru melanggengkan ketidakadilan dalam relasi sosial ekonomi. Hukum liberal cenderung melindungi kepentingan pemilik modal tanpa mempertimbangkan perbedaan kekuatan tawar antar kelas.

Sebagai respons terhadap keterbatasan kedua pendekatan tersebut, model Marxian versi liberal menawarkan jalan tengah melalui reformasi hukum dan kebijakan publik yang tidak hanya menjamin kebebasan formal, tetapi juga memperhatikan keadilan substantif. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai refleksi realitas sosial ekonomi sekaligus instrumen untuk mengurangi ketimpangan distribusi sumber daya (Putra et al., 2024). Pendekatan ini juga bersifat kritis terhadap praktik global, khususnya dalam konteks neoliberalisme dan reformasi hukum internasional. Reformasi yang didorong oleh lembaga global sering kali diklaim memperkuat rule of law dan pasar bebas, namun dalam praktiknya justru berpotensi memperluas dominasi kapital dan memperdalam ketimpangan sosial (Anggoro, 2025). Dengan demikian, model Marxian versi liberal menempatkan hukum sebagai arena yang tidak terlepas dari konflik kelas dan ketimpangan ekonomi, sekaligus sebagai sarana untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan keadilan sosial. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan tidak cukup dicapai melalui kebebasan formal semata, tetapi juga melalui pemerataan akses dan kesempatan dalam struktur sosial ekonomi (Arifin & Yuniar, 2021).

6. *Pemikiran dan Aliran-aliran yang mempengaruhi Terbentuknya Sosiologi Hukum*

1. *Aliran Pemikiran Sosiolog*

Emile Durkheim (1858-1917), Durkheim memainkan peran penting dalam menjadikan sosiologi sebagai bidang independen yang objek penelitiannya adalah fakta sosial yang dapat diamati secara empiris. Menurutnya, hukum menunjukkan solidaritas sosial dalam masyarakat. Hukum represif yang menekankan hukuman keras untuk melindungi kesadaran kolektif berlaku dalam masyarakat tradisional yang memiliki solidaritas mekanik. Di sisi lain, hukum restitutif yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial muncul dalam masyarakat kontemporer yang memiliki solidaritas organik (Ngurah et al., 2017). Melalui karyanya *De la division du travail social*, Durkheim menjelaskan bahwa pembagian kerja memiliki fungsi moral karena menciptakan keterikatan sosial baru. Hukum dipandang sebagai representasi struktur sosial, sehingga perubahan masyarakat akan diikuti oleh perubahan jenis hukum (Yulianto & Harmoko, 2024).

Max Weber (1864-1920), Weber melihat hukum sebagai sistem aturan yang memiliki legitimasi sosial dan didukung oleh kekuasaan pemaksa dari negara. Hukum tidak hanya bergantung pada kesepakatan sosial, tetapi juga pada keberadaan lembaga yang menegakkannya. Ia menekankan bahwa perkembangan hukum modern ditandai oleh proses rasionalisasi. Weber mengklasifikasikan hukum berdasarkan dua sumbu, yaitu formal-substantif dan rasional-irrasional. Ia juga membagi sistem peradilan



menjadi tiga bentuk: peradilan kadi (irasional), empiris (berbasis preseden), dan rasional (berbasis aturan sistematis). Weber mengemukakan empat tipe ideal hukum, yaitu (Ngurah et al., 2017):

- 1) hukum material irasional
- 2) hukum formal irasional
- 3) hukum material rasional
- 4) hukum formal rasional

2. Aliran-aliran dalam Sosiologi Hukum

Aliran Positif (Positivisme), Aliran positivisme menekankan bahwa sosiologi hukum harus didasarkan pada fakta empiris yang dapat diamati, tanpa melibatkan nilai moral atau tujuan ideal. Tokoh utama aliran ini adalah Donald Black, yang menegaskan bahwa sosiologi hukum hanya bertugas menjelaskan bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial, bukan menilai benar atau salah. Dalam pendekatan ini, hukum dipahami sebagai perilaku nyata dalam masyarakat, termasuk tindakan aparat dan proses penyelesaian sengketa. Positivisme berkembang sebagai reaksi terhadap pemikiran teologis dan metafisis, dengan menekankan observasi, objektivitas, dan verifikasi ilmiah (Fithriatus, 2017).

Aliran Normatif, Menurut aliran normatif, hukum adalah institusi yang mengandung nilai-nilai seperti keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hukum dipahami sebagai fakta sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai fakta, tetapi juga sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum berkaitan erat dengan nilai moral, politik, dan ekonomi yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, perubahan dalam sistem politik atau ekonomi akan memengaruhi isi dan arah hukum. Aliran ini menekankan pentingnya memahami hubungan antara norma hukum, nilai moral, dan struktur sosial dalam menganalisis hukum (Fithriatus, 2017).

KESIMPULAN

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat, dengan melihat hukum sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi nilai, budaya, dan struktur sosial. Perkembangannya berawal dari pemikiran tokoh Eropa seperti Comte, Durkheim, dan Weber, kemudian berkembang melalui konsep *sociological jurisprudence* oleh Roscoe Pound, hingga diterapkan secara kontekstual di Indonesia. Dalam kajiannya, dikenal perspektif unilinier dan multilinier yang menjelaskan perbedaan jalur perkembangan hukum. Selain itu, sosiologi hukum juga diwarnai perdebatan seperti di Rusia yang mencakup isu otonomi, budaya, dan netralitas hukum, serta pengaruh modernisasi dan nilai tradisional. Pemikiran Marx turut menegaskan bahwa hukum berkaitan dengan kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Secara keseluruhan, sosiologi hukum membantu memahami cara kerja hukum dalam masyarakat serta menjadi dasar untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan responsif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldina, A., Sinaga, A. R., Hutauruk, C. S., Siregar, R. A., Putri, R. P. S., & Putra, P. S. (2025). Landasan filosofis, struktur normatif, dan pluralisme sistem hukum positif Indonesia: sebuah pengantar akademik. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(6), 574-582.
- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi hukum*. Sinar Grafika
- Anggoro, S. A. (2025). Rule of law, neoliberalisme dan proyek reformasi hukum World Bank: Perspektif critical legal studies. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 1-15
- Arifin, R., & Yuniar, V. S. (2021). Social justice in law, society and development: A Marxism perspective. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1).
- Fithriatus, S. (2017). Sosiologi Hukum.
- Fitriani. (2024). Peran Sosiologi Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45-56.
- Zarianto, A. A. A., & Adityarani, N. W. (2025). Eksistensi Sosiologi Hukum pada Masyarakat Indonesia (Literature Review atas Teori Living Law Eugen Ehrlich). *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3), 203-219.
- Fitriani. (2024). Peran Sosiologi Hukum dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45-56
- Ngurah, I. G., dkk. (2017). *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Tabanan: Pustaka Ekspresi.
- Pratama, R. (2022). Analisis Sistem Hukum dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 10(2), 101-112.
- Putra, S. M., Ramadhan, M. R., Putri, G. A., Purwanto, M. I., & Siswajhanty, F. (2024). Kapitalisme dan hukum: Analisis sosiologi hukum terhadap ketimpangan ekonomi di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 2581.
- Rahardjo, S. (2021). Sosiologi Hukum sebagai Pendekatan dalam Studi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(1), 1-12.
- Sari, D. (2023). Perkembangan Sosiologi Hukum di Indonesia dalam Perspektif Sosial. *Jurnal Sosiolegal*, 11(2), 67-78.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yulianto, I., & Harmoko, H. (2024). Pengaruh aliran-aliran pemikiran dalam lahirnya sosiologi hukum. *Fenomena*, 18(1), 11-31.